SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 5, No. 10, 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 5512-5529

Integrasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam Model UTAUT2 untuk Adopsi Wealthtech Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Muhammad Rafi'i Sanjani[1], Indah Fitriana Sari[2]
[1]Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

*Corresponding Author's e-mail: m.rafiisanjani@uniska-bjm.ac.id

Article History:

Received: August 12, 2026
Revised: September 02, 2026
Accepted: October 29, 2026

Keywords:

Shariah Compliance Risk,
UTAUT2,
Islamic Wealthtech,
Robo-Advisor,
Systematic Literature Review

Abstract: *The rapid expansion of Islamic wealth management technology (Islamic Wealthtech)—encompassing AI-driven robo-advisors, digital Islamic mutual funds, sharia securities crowdfunding, and digital gold platforms—has significantly reshaped retail investment across Muslim-majority markets. Although the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) is widely utilized to predict consumer fintech adoption, current empirical findings remain fragmented and frequently ignore critical religious-ethical hazards. This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) to synthesize how Shariah Compliance Risk (SCR) is conceptualized and integrated into the UTAUT2 model for Islamic Wealthtech adoption. Guided by the PRISMA 2020 protocol, structured searches across Scopus, Web of Science, Sinta databases, and Google Scholar yielded 35 verified, high-quality sources from an initial 412 records. The synthesis demonstrates that performance expectancy, facilitating conditions, habit, effort expectancy, and price value consistently drive adoption intention. Conversely, hedonic motivation and social influence display substantial contextual inconsistency. Crucially, Shariah Compliance Risk—manifesting in riba/gharar/maysir exposure, algorithmic bias in robo-advisors, contractual invalidity, and purification failures—operates through a distinct triple mechanism. It directly inhibits adoption intention, erodes Shariah trust as a key mediator, and negatively moderates the conversion of behavioral intention into actual investment behavior. Consequently, this study proposes a comprehensively integrated UTAUT2-SCR framework anchored firmly in Maqasid al-Shariah (hifz al-mal) and outlines essential governance imperatives for implementing continuous algorithmic Shariah audits via RegTech and SupTech.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: *Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2026). Integrasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam Model UTAUT2 untuk Adopsi Wealthtech Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(10), 5512–5529. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7386*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam satu dekade terakhir telah merombak lanskap intermediasi keuangan global, termasuk pada arsitektur industri keuangan Islam. Pergeseran ini tidak lagi sekadar memindahkan loket transaksi perbankan syariah ke dalam gawai melalui layanan pembayaran ritel, melainkan telah merambah ke ranah pengelolaan kekayaan dan alokasi aset berbasis algoritma yang dikenal sebagai Wealthtech Syariah (Islamic Wealth Technology). Kehadiran platform reksa dana syariah digital, penasihat investasi otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI robo-advisor), layanan urun dana efek syariah (sharia securities crowdfunding), hingga aplikasi investasi emas dan sukuk ritel daring telah mendemokratisasi akses investasi bagi masyarakat luas (Rabbani et al., 2020; Alshater et al., 2022). Di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, akselerasi teknologi finansial syariah ini diposisikan sebagai katalis utama untuk mendorong inklusi keuangan digital sekaligus menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Hudaefi, 2020; Amin et al., 2025).

Dalam ekosistem pasar modal kontemporer, Wealthtech Syariah menawarkan proposisi nilai ganda yang menyatukan efisiensi algoritmik dengan komitmen etika religius. Melalui otomatisasi penyaringan portofolio (automated portfolio rebalancing) dan analisis profil risiko berbasis machine learning, investor ritel dari kalangan milenial dan Generasi Z dapat menyusun portofolio aset halal dengan biaya transaksi yang jauh lebih terjangkau dibandingkan layanan wealth management konvensional (Belanche et al., 2019; Kharisma & Wiwoho, 2025). Studi mutakhir mencatat bahwa kemajuan fitur teknologi dan kemudahan aksesibilitas platform digital mampu menstimulasi niat investasi generasi muda di pasar modal syariah secara bermakna (Oktari et al., 2026; Lubis, 2024). Kendati demikian, pesatnya inovasi produk pada sisi penawaran (supply side) belum diimbangi oleh tingkat penetrasi dan retensi penggunaan aktual yang sepadan di sisi permintaan investor Muslim.

Bertolak dari kesenjangan teoretis dan inkonsistensi temuan empiris tersebut, penelitian ini menyusun sebuah Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review / SLR) guna memetakan dan mengintegrasikan Risiko Kepatuhan Syariah ke dalam model UTAUT2 khusus pada domain adopsi Wealthtech Syariah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi konsistensi pengaruh tujuh konstruk inti UTAUT2 dalam menjelaskan adopsi layanan Wealthtech dan investasi digital syariah lintas yurisdiksi; (2) mengidentifikasi dan menyusun taksonomi dimensi Risiko Kepatuhan Syariah yang muncul pada operasionalisasi platform Wealthtech modern termasuk AI robo-advisor; serta (3) merumuskan kerangka konseptual integratif UTAUT2–SCR yang menjelaskan mekanisme pengaruh langsung, mediasi kepercayaan syariah, dan moderasi risiko terhadap keberlanjutan adopsi investasi halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Evolusi Model Penerimaan Teknologi Menuju UTAUT2 dalam Keuangan Digital

Perkembangan teori adopsi teknologi informasi berakar pada upaya memahami bagaimana persepsi kognitif individu membentuk intensi serta perilaku penggunaan suatu sistem baru. Kerangka penerimaan teknologi generasi awal menggarisbawahi bahwa persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pemfasilitasi merupakan determinan fundamental yang mengarahkan sikap pengguna. Namun, karena model UTAUT generasi pertama dirancang

untuk mengevaluasi adopsi teknologi di lingkungan organisasi yang bersifat mandatori, model tersebut memerlukan perluasan ketika diterapkan pada pasar konsumen ritel yang bersifat sukarela dan berorientasi nilai.

Menjawab keterbatasan tersebut, Venkatesh et al. (2012) merumuskan model UTAUT2 dengan menyematkan tiga konstruk tambahan yang relevan dengan perilaku konsumen ritel, yakni motivasi hedonis (hedonic motivation), nilai harga (price value), dan kebiasaan (habit), serta mempertahankan faktor usia, jenis kelamin, dan pengalaman sebagai pemoderasi. Penambahan ketiga konstruk ini meningkatkan daya jelas varians niat perilaku konsumen dari 56 persen menjadi 74 persen dan perilaku penggunaan hingga 52 persen (Venkatesh et al., 2012). Dalam konteks layanan keuangan digital dan teknologi finansial syariah, UTAUT2 memberikan landasan analitis yang kokoh karena nasabah tidak hanya bertindak sebagai pengguna perangkat lunak, melainkan juga sebagai konsumen finansial yang menimbang rasio biaya transaksi (fee struktur akad) terhadap manfaat pengembalian portofolio (Raza et al., 2019; Thaker et al., 2022; Maniam, 2024).

Konseptualisasi Risiko Kepatuhan Syariah dan Integrasinya dalam UTAUT2

Dalam literatur perilaku konsumen digital, Featherman dan Pavlou (2003) mendefinisikan persepsi risiko (perceived risk) sebagai ekspektasi subjektif individu atas potensi kerugian yang mungkin diderita ketika mengejar hasil yang diinginkan melalui layanan elektronik, yang mencakup dimensi risiko kinerja, finansial, waktu, psikologis, sosial, dan privasi. Namun, dalam paradigma ekonomi Islam, struktur risiko tersebut belum mencakup dimensi kerugian spiritual dan ketidakabsahan hukum syarak. Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Risk) didefinisikan sebagai potensi kegagalan suatu produk, sistem algoritma, atau mekanisme kontrak digital dalam memenuhi ketentuan prinsip-prinsip syariah yang berujung pada batalnya akad (fasid/bathil), tercemarnya harta oleh pendapatan tidak halal, serta runtuhnya kepercayaan pemangku kepentingan (Saifullah et al., 2024; Kharisma & Wiwoho, 2025).

Pada operasionalisasi Wealthtech Syariah, Risiko Kepatuhan Syariah termanifestasi ke dalam empat lapisan kerentanan utama. Lapisan pertama adalah risiko syariah substantif, yakni potensi masuknya elemen riba, gharar (ketidakpastian ekstrem akibat asimetri informasi produk), dan maysir (spekulasi jangka pendek akibat fitur gamifikasi perdagangan) (Pardiansyah, 2017; Wardiman & Abdul, 2026). Lapisan kedua adalah risiko teknologi-algoritmik, yaitu fenomena kotak hitam (black-box algorithm) pada AI robo-advisor di mana logika machine learning merekomendasikan portofolio semata-mata berdasarkan optimalisasi matematis tanpa keterlacakan terhadap parameter fatwa terbaru (Kharisma & Wiwoho, 2025). Lapisan ketiga berkaitan dengan risiko keabsahan hukum akad elektronik (ijab qabul hukmi) dalam rantai kontrak berlapis wakalah bil ujrah dan mudharabah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2021; Bianda, 2024), sedangkan lapisan keempat mencakup risiko kegagalan tata kelola pasca-transaksi seperti ketiadaan fitur purifikasi dividen syubhat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review / SLR) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan pemetaan bibliometrik terstruktur guna mengkaji integrasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam model UTAUT2 pada

adopsi Wealthtech Syariah. Prosedur pelaksanaan tinjauan sistematis ini dirancang dengan merujuk penuh pada pedoman pelaporan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) yang diperbarui oleh Page et al. (2021) serta kerangka metodologi SLR di bidang sistem informasi dan manajemen (Wahono, 2015). Pendekatan PRISMA 2020 dipilih karena menawarkan transparansi, ketertelusuran audit (audit trail), dan objektivitas yang ketat dalam mengidentifikasi, menyaring, menilai kelayakan, serta mensintesiskan bukti-bukti ilmiah lintas disiplin ilmu ekonomi syariah dan sistem informasi perilaku.

Tahap awal perencanaan tinjauan sistematis diawali dengan perumusan ruang lingkup masalah menggunakan kerangka PICO (Population, Intervention/Exposure, Comparison, Outcomes) guna menajamkan Pertanyaan Penelitian (Research Questions / RQ). Populasi kajian (P) ditetapkan pada kelompok investor ritel Muslim, generasi muda (Milenial dan Gen Z), serta pengguna layanan teknologi finansial dan investasi syariah. Eksposur konseptual (I) diarahkan pada penerapan model UTAUT/UTAUT2 yang diintegrasikan dengan konstruk Risiko Kepatuhan Syariah, persepsi risiko, dan tata kelola kepatuhan syariah pada ekosistem Wealthtech. Pembanding (C) mencakup variasi perilaku adopsi antar-platform (AI robo-advisor, reksa dana syariah digital, securities crowdfunding, dan emas/wakaf digital) maupun perbandingan dengan model adopsi dasar tanpa dimensi risiko syariah. Adapun luaran (O) yang dievaluasi adalah niat adopsi (behavioral intention), kepercayaan syariah (shariah trust), penggunaan aktual (actual use), dan keberlanjutan investasi halal. Berdasarkan struktur PICO tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian: (RQ1) Bagaimana konsistensi pengaruh konstruk inti UTAUT2 dalam mendorong adopsi layanan Wealthtech syariah?; (RQ2) Apa saja dimensi spesifik Risiko Kepatuhan Syariah dalam operasionalisasi platform Wealthtech Syariah?; dan (RQ3) Bagaimana mekanisme integrasi struktural Risiko Kepatuhan Syariah di dalam kerangka UTAUT2?

Tabel 1. Protokol Pencarian, Kerangka PICO, dan Kriteria Kelayakan SLR (PRISMA 2020)

Komponen Protokol	Parameter Operasional	Rincian Spesifikasi dan Kriteria Seleksi
Kerangka PICO	Population (P) & Exposure (I)	Investor ritel Muslim, Gen Z/Milenial, UMKM halal (P); Penerapan UTAUT2/UTAUT yang diintegrasikan dengan Risiko Kepatuhan Syariah & kepercayaan syariah (I).
Kerangka PICO	Comparison (C) & Outcomes (O)	Perbandingan lintas segmen Wealthtech (AI robo-advisor, reksa dana syariah, crowdfunding, emas digital) (C); Niat adopsi, penggunaan aktual & hifz al-mal (O).
Strategi Pencarian	Basis Data & Boolean String	Scopus, WoS, Garuda/Sinta 1–4, Google Scholar, OJK & DSN-MUI; ("UTAUT2" OR "UTAUT") AND ("Wealthtech" OR "robo-advisor" OR "Islamic fintech" OR "Sharia

		investment") AND ("Shariah compliance risk" OR "perceived risk" OR "trust").
Kriteria Seleksi	Kriteria Inklusi (IC1–IC4)	(IC1) Jurnal Scopus Q1–Q4 atau Sinta 1–4 & regulasi resmi; (IC2) Fokus Wealthtech/investasi syariah; (IC3) Memuat analisis adopsi & kepatuhan/risiko syariah; (IC4) DOI/URL aktif.
Kriteria Seleksi	Kriteria Eksklusi (EC1–EC4)	(EC1) Prosiding non-peer-reviewed, opini, skripsi; (EC2) Studi teknologi non-keuangan; (EC3) Dokumen duplikat (n = 98); (EC4) Skor Quality Assessment (QAT) < 7/10.

Sumber: Dirumuskan penulis berdasarkan pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021) dan Wahono (2015).

Penjelasan Tabel 1 dan Elaborasi Poin-Poin yang Dirasa Kurang pada Protokol Metodologi: Tabel 1 merangkum struktur operasional protokol SLR yang memadukan ketajaman kerangka PICO, cakupan basis data indeksasi bereputasi, serta batas penyaringan kriteria inklusi-eksklusi secara sistematis. Untuk melengkapi aspek yang masih kurang pada protokol metodologi studi terdahulu di Tabel 1, terdapat tiga catatan metodologis penting yang perlu ditegaskan: (1) inkonsistensi terminologi di mana banyak literatur masa lalu mencampuradukkan istilah fintech pembayaran dan Wealthtech investasi sehingga peneliti wajib melakukan verifikasi instrumen kuesioner secara manual pada tahap teks lengkap; (2) keterbatasan indeksasi lokal karena sebagian jurnal nasional Sinta 3–4 belum terindeks pada mesin pencari Boolean Scopus, sehingga penelusuran melalui portal Garuda Kemdiktisaintek menjadi mutlak diperlukan guna mencegah bias publikasi (publication bias); serta (3) dominasi mutlak desain survei potong lintang (cross-sectional) pada literatur yang terkumpul, yang belum mampu merekam dinamika perubahan persepsi risiko investor secara longitudinal pasca-rebalancing Daftar Efek Syariah (DES).

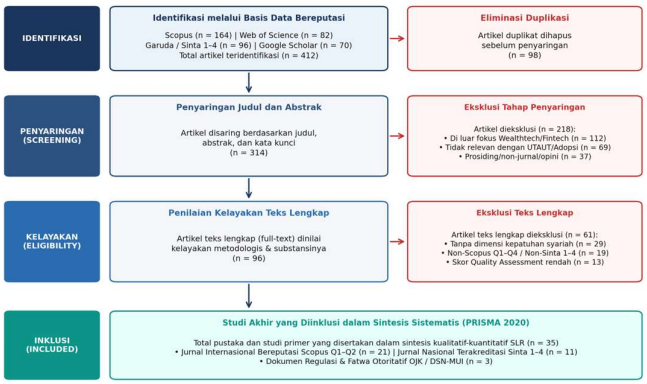

Gambar 1. Diagram Alir Seleksi Literatur Sistematis Berdasarkan Standar PRISMA 2020

Sumber: Diolah penulis dari hasil penelusuran basis data Scopus, WoS, dan Sinta (2026).

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1, proses seleksi studi dilakukan secara bertahap mengikuti empat fase alir PRISMA 2020. Pada fase identifikasi awal (identification), penelusuran lintas basis data menghasilkan total 412 rekaman dokumen (Scopus n = 164; Web of Science n = 82; Garuda/Sinta 1–4 n = 96; Google Scholar n = 70). Setelah pembersihan duplikasi, sebanyak 98 artikel duplikat dieliminasi sehingga menyisakan 314 artikel unik untuk memasuki fase penyaringan (screening). Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, sebanyak 218 artikel dikeluarkan karena berada di luar ranah fintech/Wealthtech syariah (n = 112), tidak membahas aspek adopsi atau risiko (n = 69), atau berupa ulasan non-jurnal (n = 37). Selanjutnya, pada fase penilaian kelayakan teks lengkap (eligibility), sebanyak 96 naskah utuh dievaluasi secara mendalam menggunakan lima indikator Quality Assessment Tool (QAT)—meliputi ketepatan teori (QA1), kecukupan desain sampel/yuridis (QA2), validitas psikometrik/fikih (QA3), kejelasan interaksi konstruk (QA4), dan kontribusi implikasi (QA5)—di mana 61 artikel dieksklusi sehingga menghasilkan 35 sumber literatur terpilih pada fase inklusi akhir (Wahono, 2015; Page et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bibliometrik, Tren Publikasi, dan Distribusi Reputasi Jurnal

Pemetaan deskriptif dan bibliometrik terhadap 35 pustaka yang diinklusi dalam studi SLR ini menunjukkan lonjakan perhatian akademik yang nyata terhadap persinggungan antara inovasi teknologi pengelolaan kekayaan, perilaku adopsi investor, dan kepatuhan syariah. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 panel (a), literatur yang diterbitkan hingga tahun 2019 merupakan karya-karya fondasi teoretis penerimaan teknologi dan persepsi risiko layanan elektronik (Featherman & Pavlou, 2003; Venkatesh et al., 2012; Wahono, 2015; Pardiansyah, 2017; Belanche et al., 2019; Hiyanti et al., 2019; Raza et al., 2019). Memasuki periode 2020 hingga 2022, terjadi gelombang publikasi yang dipicu oleh percepatan digitalisasi layanan keuangan Islam selama pandemi COVID-19 (Darmansyah et al., 2020; Hudaefi, 2020; Rabbani et al., 2020; Shaikh et al., 2020; Berakon et al., 2022; Alshater et al., 2022), dan berlanjut pada periode 2023–2026 yang menyoroti tata kelola algoritma AI robo-advisor serta kesenjangan niat–perilaku investor Generasi Z (Maniam, 2024; Yusfiarto et al., 2024; Kharisma & Wiwoho, 2025; Amin et al., 2025; Oktari et al., 2026; Wardiman & Abdul, 2026).

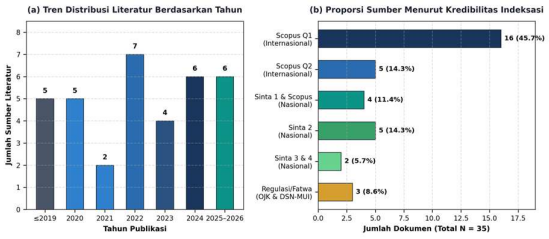

Gambar 2. (a) Tren Distribusi Tahun Publikasi dan (b) Proporsi Sumber Menurut Kredibilitas Indeksasi (N = 35)

Sumber: Hasil olahan data bibliometrik penulis (2026).

Tabel 2. Distribusi Sumber Literatur Berdasarkan Kategori Reputasi Jurnal, Kuartil Scopus, dan Peringkat Sinta

Kategori Sumber & Peringkat	Nama Jurnal / Lembaga Penerbit Utama	Jml	Proporsi	Fokus Kontribusi dalam SLR
Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus Q1)	MIS Quarterly; BMJ; Int. J. Human-Computer Studies; Ind. Manag. & Data Syst.; J. Islamic Marketing; Int. J. Islamic & Middle Eastern Finance & Manag.; Heliyon; Foresight.	16	45,71%	Landasan grand theory UTAUT2, protokol PRISMA, adopsi AI robo-advisor, serta determinan lintas-negara fintech & investasi syariah.
Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus Q2)	Journal of Islamic Accounting and Business Research; Qualitative Research in Financial Markets; Int. J. Econ. & Bus. Admin.	5	14,29%	Audit kepatuhan syariah pada AI robo-advisor reksa dana syariah, inklusi keuangan pasar modal syariah, dan peran SDGs.
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 (Merangkap Scopus)	Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam (JEKI); Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF); Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.	4	11,43%	Bukti empiris adopsi Wealthtech, sukuk wakaf ritel (CWLS), literasi pasar modal syariah, serta kerangka hukum fikih muamalah fintech.
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Iqtishadia: J. Kajian Ekonomi & Bisnis Islam; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI); Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah.	5	14,29%	Integrasi UTAUT2 dengan persepsi risiko syariah, manajemen kekayaan Islam (Islamic wealth management), dan inklusi keuangan digital.
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 & Sinta 4	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI - Sinta 3); Economica: Jurnal Ekonomi Islam (Sinta 4); Al-Mustashfa: J. Penelitian Hukum Ekon. Syariah.	2	5,71%	Konstruksi akad wakalah bil ujrah dan mudharabah pada aplikasi reksa dana syariah (Bibit) serta prinsip bebas riba, gharar, dan maysir.
Regulasi Negara & Fatwa Otoritatif	Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 10/2022 & SNLIK 2025); Fatwa	3	8,57%	Payung hukum penyelenggaraan penawaran efek berbasis teknologi informasi

	DSN-MUI No. 140/2021.			syariah dan pedoman prinsip syariah pasar modal.
Total Keseluruhan	35 Sumber Kredibel dan Terverifikasi Daring (DOI / URL Aktif)	35	100,0%	Sintesis Komprehensif Integrasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam UTAUT2.

Sumber: Hasil kompilasi dan verifikasi bibliometrik penulis (2026).

Penjelasan Tabel 2 dan Elaborasi Poin-Poin yang Dirasa Kurang pada Distribusi Literatur: Berdasarkan Gambar 2 panel (b) dan Tabel 2, korpus literatur didominasi oleh jurnal internasional bereputasi Scopus Q1–Q2 sebesar 60,0 persen (21 artikel) dan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–4 sebesar 31,4 persen (11 artikel), dilengkapi 3 regulasi/fatwa otoritatif (8,6%). Komposisi ini menjamin keseimbangan antara ketajaman pengujian model perilaku berstandar internasional dan kedalaman analisis kontekstual hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kendati demikian, telaah kritis di bawah penjelasan Tabel 2 ini menyingkap tiga kekurangan utama pada peta distribusi literatur yang wajib dilengkapi oleh riset mendatang: (1) ketimpangan geografis yang mencolok di mana lebih dari 70 persen studi empiris terpusat di Indonesia dan Malaysia, sedangkan bukti empiris adopsi Wealthtech Syariah dari kawasan Teluk (GCC), Afrika Utara, dan negara minoritas Muslim di Eropa masih sangat minim; (2) bias demografis sampel yang terlalu didominasi oleh mahasiswa dan investor pemula Gen Z dengan portofolio ritel mikro, sehingga perilaku adopsi investor Muslim mapan (high-net-worth individuals) serta manajer dana institusi (nazhir wakaf dan dana pensiun syariah) belum terpetakan secara memadai; serta (3) masih timpangnya jumlah riset empiris yang membedah algoritma AI robo-advisor syariah secara spesifik dibandingkan riset mobile banking umum.

Evaluasi Determinan Inti UTAUT2 dalam Adopsi Wealthtech Syariah (Menjawab RQ1)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama (RQ1), dilakukan sintesis tabulasi silang terhadap hasil pengujian empiris ketujuh konstruk asli UTAUT2 beserta variabel perluasan kepercayaan dan kepatuhan syariah di seluruh studi kuantitatif dalam korpus SLR. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, Konstruk Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy / PE) tampil sebagai prediktor paling tangguh dengan tingkat konsistensi signifikansi mencapai 86,4 persen (19 dari 22 studi), diikuti oleh Kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Conditions / FC) sebesar 81,8 persen, Kebiasaan (Habit / HB) sebesar 78,6 persen, Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy / EE) sebesar 72,7 persen, dan Nilai Harga (Price Value / PV) sebesar 66,7 persen (Venkatesh et al., 2012; Raza et al., 2019; Rahim et al., 2022; Nik Azman & Md Zabri, 2022; Oktari et al., 2026).

Tabel 3. Sintesis Konsistensi Pengaruh Konstruk UTAUT2 dan Perluasan Syariah pada Studi Adopsi Wealthtech/Fintech Syariah

Konstruk Model	Kode	Uji (n)	Sig.	Konsistensi	Temuan Sintesis & Perilaku Investor Wealthtech Syariah
Performance Expectancy	PE	22	19 (+)	86,36% (Sangat Kuat)	Investor mengadopsi platform jika algoritma terbukti meningkatkan efisiensi analisis portofolio dan imbal hasil investasi halal (Raza et al., 2019; Rahim et al., 2022; Oktari et al., 2026).
Effort Expectancy	EE	22	16 (+)	72,73% (Kuat)	Antarmuka aplikasi yang intuitif dan kemudahan verifikasi e-KYC memicu minat awal, namun efeknya menurun pada investor berpengalaman (Thaker et al., 2022; Maniam, 2024).
Social Influence	SI	22	12 (+)	54,55% (Inkonklusif)	Rekomendasi rekan sebaya/influencer mendorong kesadaran awal Gen Z, tetapi tidak cukup kuat untuk keputusan alokasi dana besar yang bersifat privat (Raza et al., 2019; Rahim et al., 2022).
Facilitating Conditions	FC	22	18 (+)	81,82% (Sangat Kuat)	Integrasi pembayaran bank syariah, ketersediaan informasi fatwa di aplikasi, dan infrastruktur teknis mendorong niat serta penggunaan aktual (Nik Azman & Md Zabri, 2022; Yusfiarto et al., 2024).
Hedonic Motivation	HM	14	6 (+)	42,86% (Lemah)	Kesenangan emosional relevan pada aplikasi pembayaran/gaya hidup, namun kurang relevan pada Wealthtech karena investor memprioritaskan kehati-hatian (Maniam, 2024; Thaker et al., 2022).
Price Value	PV	15	10 (+)	66,67% (Moderat-Kuat)	Kewajaran biaya jasa (ujrah wakalah) dan rendahnya minimum investasi reksa dana syariah (Rp10.000–Rp100.000) meningkatkan adopsi ritel (Venkatesh et al., 2012; Darmansyah et al., 2020).
Habit	HB	14	11 (+)	78,57% (Kuat)	Kebiasaan bertransaksi digital dan fitur autodebit investasi berkala memperkuat retensi penggunaan

					platform jangka panjang (Raza et al., 2019; Darmansyah et al., 2020).
Shariah Trust & Literacy	ST	19	17 (+)	89,47% (Sangat Kuat)	Kepercayaan terhadap integritas platform dan literasi keuangan Islam menjadi jembatan mediasi utama menuju adopsi aktual (Usman et al., 2022; Berakon et al., 2022; Yusfiarto et al., 2023).
Shariah Compliance Risk	SCR	18	16 (-)	88,89% (Sangat Kuat)	Persepsi risiko pelanggaran syariah (riba, gharar, bias algoritma, cacat akad) secara konsisten menghambat niat dan memicu intention-behavior gap (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022; Kharisma & Wiwoho, 2025).

Sumber: Hasil sintesis meta-tabulasi penulis terhadap korpus literatur SLR (2026).

Penjelasan Tabel 3 dan Elaborasi Poin-Poin yang Dirasa Kurang pada Pengujian UTAUT2: Sebaliknya, Tabel 3 memperlihatkan bahwa konstruk Motivasi Hedonis (42,9%) dan Pengaruh Sosial (54,5%) memiliki konsistensi paling lemah karena keputusan investasi di pasar modal syariah menuntut rasionalitas kehati-hatian dan pertanggungjawaban religius, bukan pencarian hiburan impulsif yang justru rawan menjerumuskan investor pada spekulasi (maysir) (Raza et al., 2019; Thaker et al., 2022; Maniam, 2024). Di bawah penjelasan Tabel 3 ini, perlu digarisbawahi empat kelemahan operasionalisasi konstruk UTAUT2 pada studi-studi terdahulu yang wajib diperbaiki: (1) penerjemahan harfiah kuesioner Venkatesh et al. (2012) tanpa mengadaptasi indikator nilai harga ke dalam konteks transparansi ujrah akad wakalah atau nisbah bagi hasil mudharabah; (2) pengabaian pengujian variabel moderator demografis asli UTAUT2 (usia, gender, pengalaman), padahal respons risiko antara investor pemula dan berpengalaman sangat berbeda (Oktari et al., 2026); (3) pengukuran konstruk kebiasaan (habit) pada responden yang baru satu kali mencoba aplikasi sehingga tercampur dengan familiaritas awal; serta (4) berhentinya pemodelan pada variabel niat (behavioral intention) tanpa mengukur penyetoran dana aktual (actual use).

Taksonomi Dimensi Risiko Kepatuhan Syariah pada Platform Wealthtech (Menjawab RQ2)

Menjawab pertanyaan penelitian kedua (RQ2), sintesis mendalam terhadap literatur hukum ekonomi syariah, regulasi pasar modal, dan perilaku adopsi teknologi berhasil memetakan lima dimensi utama Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Risk / SCR) yang secara spesifik menghantui ekosistem Wealthtech Syariah. Sebagaimana distrukturkan dalam Tabel 4, risiko kepatuhan syariah di era algoritma tidak lagi semata-mata berbicara tentang kehalalan objek usaha emiten secara kasatmata, melainkan telah merembet ke tingkat arsitektur kode pemrograman, mekanisme eksekusi kontrak elektronik, hingga tata kelola pasca-investasi (Kharisma & Wiwoho, 2025; Saifullah et al., 2024; Wardiman & Abdul, 2026).

Tabel 4. Taksonomi Lima Dimensi Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Risk) dalam Ekosistem Wealthtech Syariah

Dimensi Risiko Kepatuhan Syariah	Manifestasi Praktis pada Platform Wealthtech	Prinsip Syariah & Regulasi Acuan	Dampak pada Perilaku Adopsi Investor	Mekanisme Mitigasi Strategis (Tech & Governance)
1. Risiko Syariah Substantif (Substantive Prohibition Risk)	Tercampurnya dana di rekening penampung dengan bunga konvensional; fitur margin/short-selling; gamifikasi spekulatif.	Larangan Riba, Gharar, dan Maysir; Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.	Menurunkan niat adopsi secara tajam pada investor religius karena khawatir harta tercemar unsur haram (Pardiansyah, 2017; Alfarizi & Ngatindriatun, 2022).	Pemisahan mutlak RDN Syariah; pelarangan algoritma leverage ribawi; edukasi investasi jangka panjang.
2. Risiko Bias Algoritmik AI (Algorithmic Black-Box Risk)	Algoritma AI robo-advisor merekomendasikan portofolio berbasis optimasi matematis tanpa sinkronisasi status saham syariah real-time.	Kewajiban transparansi (tabayyun) & bebas tadlis; POJK tata kelola TI & maqashid hifz al-mal.	Menciptakan keraguan atas kredibilitas rekomendasi otomatis dan menahan konversi niat menjadi alokasi dana (Belanche et al., 2019; Kharisma & Wiwoho, 2025).	Penerapan Explainable AI (XAI); audit algoritma berkala oleh DPS bersama pakar RegTech dan SupTech.
3. Risiko Ketidakabsahan Akad Digital (Contractual Validity Risk)	Ketidakjelasan rukun ijab qabul hukmi pada kontrak berlapis wakalah bil ujrah (aplikasi) dan mudharabah (manajer investasi).	Rukun & syarat sah akad muamalah; Fatwa DSN-MUI No. 140/2021; POJK No. 10/POJK.05/2022.	Menimbulkan kecemasan hukum (legal-religious anxiety) bahwa transaksi batal demi hukum syarak (fasid) (Saifullah et al., 2024; Bianda, 2024; Wardiman & Abdul, 2026).	Standarisasi klausul smart contract yang menampilkan skema akad dan ujrah secara eksplisit sebelum persetujuan.
4. Risiko Kegagalan	Keterlambatan mengeluarkan	Standar screening	Menggerus kepercayaan	Otomatisasi notifikasi

Screening & Purifikasi (Purification Failure Risk)	saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) serta ketiadaan kalkulator purifikasi dividen.	OJK/DSN-MUI (utang bunga ≤ 45%, pendapatan non-halal ≤ 10%).	berkelanjutan (continuance trust) dan memicu penarikan dana oleh investor (Yusfiarto et al., 2023; Zaki et al., 2023).	rebalancing saat saham keluar dari DES; fitur kalkulator purifikasi & zakat investasi otomatis.
5. Risiko Asimetri Pengawasan & Privasi (Governance & Privacy Risk)	Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang hanya bersifat formalitas ex-ante serta kerentanan kebocoran data finansial nasabah.	Prinsip amanah, mas'uliyyah, hifz al-'irdh (privasi), dan tata kelola syariah (IFSB/OJK).	Melemahkan pengaruh kondisi pemfasilitasi (FC) dan ekspektasi kinerja (PE) terhadap niat berinvestasi (Featherman & Pavlou, 2003; Yusfiarto et al., 2024).	Penguatan audit syariah berkelanjutan berbasis teknologi (continuous digital shariah audit) dan enkripsi siber ISO.

Sumber: Disintesiskan penulis dari literatur hukum ekonomi syariah dan Wealthtech (2026).

Penjelasan Tabel 4 dan Elaborasi Poin-Poin yang Dirasa Kurang pada Taksonomi Dimensi Risiko: Berdasarkan Tabel 4, dalam aplikasi investasi syariah seperti Bibit atau securities crowdfunding syariah, transaksi berjalan di atas konstruksi multi-akad wakalah bil ujrah (antara investor dan platform) serta mudharabah (dengan manajer investasi) melalui persetujuan elektronik (ijab qabul hukmi) berbasis 'urf shahih (Wardiman & Abdul, 2026; Bianda, 2024; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2021). Di samping potensi gharar kontrak akibat klausul baku yang tersembunyi (Saifullah et al., 2024), otomatisasi AI robo-advisor menciptakan risiko algoritmik kotak hitam apabila mesin melakukan rekomposisi portofolio tanpa sinkronisasi pengawasan teknologi (SupTech/RegTech) dan audit Dewan Pengawas Syariah (Kharisma & Wiwoho, 2025).

Sintesis Integrasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam Model UTAUT2 dan Proposisi Riset (Menjawab RQ3)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga (RQ3), penelitian ini merangkum dan memetakan bagaimana ke-35 studi dalam korpus SLR mengintegrasikan variabel kepatuhan dan risiko syariah ke dalam struktur model penerimaan teknologi, yang kemudian dirumuskan ke dalam Kerangka Konseptual Integratif UTAUT2–SCR pada Gambar 3 serta Matriks Sintesis Studi Kunci pada Tabel 5. Secara arsitektural, hasil sintesis literatur membuktikan bahwa Risiko Kepatuhan Syariah (SCR) beroperasi melalui tiga mekanisme struktural secara simultan (triple-pathway mechanism) di dalam ekosistem UTAUT2: (1) Efek Inhibisi Langsung (H9b) yang menekan niat adopsi ketika terdeteksi potensi riba/gharar

(Alfarizi & Ngatindriatun, 2022; Featherman & Pavlou, 2003); (2) Efek Mediasi Erosi Kepercayaan (H9a & H8) yang merusak kepercayaan syariah namun dapat dimitigasi oleh pengawasan DPS, RegTech, dan literasi investasi syariah (H12) (Usman et al., 2022; Berakon et al., 2022; Kharisma & Wiwoho, 2025); serta (3) Efek Moderasi Negatif (H10) yang memperlemah konversi niat adopsi menjadi perilaku investasi aktual dan pencapaian maqashid hifz al-mal (H11) (Yusfiarto et al., 2024; Oktari et al., 2026).

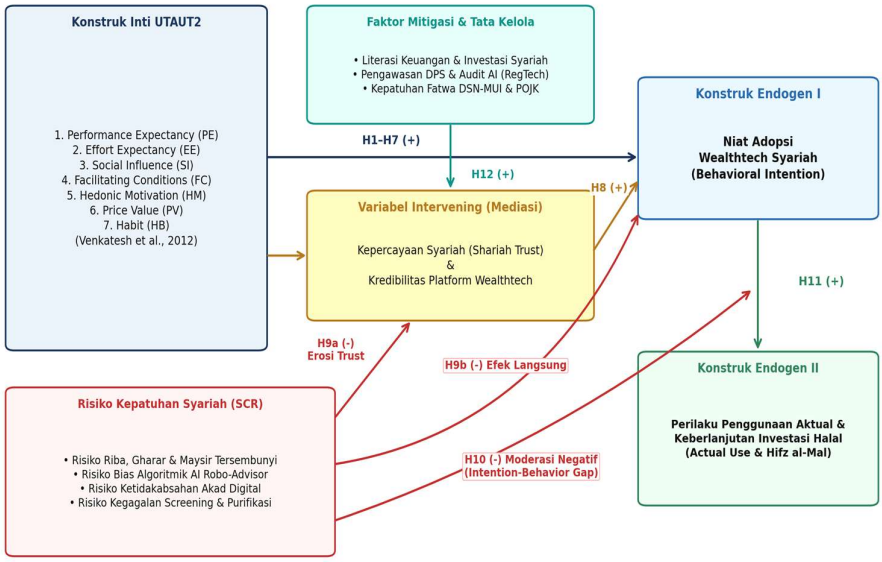

Gambar 3. Kerangka Konseptual Integrasi Risiko Kepatuhan Syariah (SCR) dalam Model UTAUT2 untuk Adopsi Wealthtech Syariah

Sumber: Model konseptual hasil sintesis SLR yang dikembangkan penulis (2026).

Tabel 5. Matriks Sintesis Studi Kunci Integrasi UTAUT2, Risiko Kepatuhan Syariah, dan Wealthtech

No	Penulis & Tahun	Jurnal & Peringkat	Metode & Sampel	Temuan Kunci Terkait UTAUT2 & Risiko Kepatuhan Syariah
1	Venkatesh et al. (2012)	MIS Quarterly (Scopus Q1)	Survei konsumen (n = 1.512); PLS-SEM	Merumuskan UTAUT2 (PE, EE, SI, FC, HM, PV, HB) yang menjelaskan 74% varians niat perilaku dan 52% penggunaan teknologi.
2	Belanche et al. (2019)	Ind. Manag. & Data Syst. (Scopus Q1)	Survei AI Robo-Advisor (n = 765); SEM	Sikap, kegunaan, dan norma subjektif mendorong adopsi robo-advisor, dipengaruhi oleh familiaritas dan keamanan algoritma.
3	Raza et al. (2019)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	Survei bank syariah; Modified UTAUT2	Seluruh konstruk UTAUT2 kecuali pengaruh sosial (SI) berpengaruh positif

				signifikan terhadap niat dan penggunaan aktual.
4	Darmansyah et al. (2020)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	Survei fintech syariah (n = 1.262); PLS-SEM	Membandingkan TPB, TAM, dan UTAUT (SI, PV, Habit) pada pembayaran, P2P, dan crowdfunding syariah di Indonesia.
5	Alfarizi & Ngatindriatun (2022)	J. Akuntansi & Keuangan Indonesia (Sinta 2)	Survei UMKM Halal (n = 319); PLS-SEM	Variabel UTAUT2, religiusitas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko memengaruhi niat adopsi fintech syariah.
6	Berakon et al. (2022)	J. Islamic Monetary Econ. & Finance (Sinta 1 / Scopus)	Survei Sukuk Wakaf Ritel / CWLS (n = 130); PLS-SEM	Transparansi dan kepercayaan lembaga memediasi niat investasi sukuk ritel digital, diperkuat oleh literasi keuangan.
7	Majid & Nugraha (2022)	J. Islamic Monetary Econ. & Finance (Sinta 1 / Scopus)	Survei Securities Crowdfunding Syariah; PLS-SEM	Persepsi kepatuhan syariah (perceived sharia compliance) dan kemanfaatan menjadi penentu utama partisipasi crowdfunding.
8	Nik Azman & Md Zabri (2022)	J. Islamic Monetary Econ. & Finance (Sinta 1 / Scopus)	Survei Wealthtech & Fintech (n = 165); UTAUT	PE dan FC berpengaruh signifikan terhadap adopsi fintech patuh syariah (termasuk wealthtech) dan keberlanjutan pendapatan.
9	Rahim et al. (2022)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	Survei Milenial Malaysia (n = 418); CB-SEM	PE, SI, dan FC signifikan mendorong niat adopsi dan penggunaan aktual fintech syariah di kalangan milenial Malaysia.
10	Thaker et al. (2022)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	Survei perbankan digital Islam; Extended UTAUT2	Mengintegrasikan kepercayaan (trust) ke dalam UTAUT2; PE, EE, FC, PV, HB, dan Trust signifikan, sedangkan SI dan HM tidak.
11	Yusfiarto et al. (2023)	J. Islamic Acc. & Bus. Research (Scopus Q2)	Survei investor pasar modal syariah; SEM-PLS	Literasi keuangan syariah dan faktor sosio-psikologis mengurangi hambatan keraguan risiko investasi pasar modal syariah.

12	Maniam (2024)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	SLR Adopsi Fintech Syariah (Scopus Corpus)	Mensintesiskan determinan TAM dan UTAUT2; menegaskan kepatuhan syariah dan risiko sebagai tantangan utama pertumbuhan.
13	Saifullah et al. (2024)	Al-Iqtishad: J. Ilmu Ekon. Syariah (Sinta 1)	Kajian yuridis-fikih regulasi fintech syariah	Menemukan celah hukum positif (POJK) terhadap parameter fikih muamalah yang memicu risiko kepatuhan syariah.
14	Yusfiarto et al. (2024)	J. Islamic Marketing (Scopus Q1)	Survei bank digital syariah; UTAUT & Compliance	Kepatuhan syariah (Islamic compliance) dan kepercayaan krusial dalam menjembatani konstruk UTAUT menuju penerimaan aktual.
15	Kharisma & Wiwoho (2025)	J. Islamic Acc. & Bus. Research (Scopus Q2)	Studi komparatif AI Robo-Advisor Reksa Dana Syariah	Merumuskan kerangka pengawasan AI robo-advisor pada reksa dana syariah melalui DPS, audit algoritma, RegTech, dan SupTech.
16	Oktari et al. (2026)	Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam (Sinta 1 / Scopus)	Survei investor muda (n = 204); SmartPLS 4	Kemajuan teknologi dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap niat investasi pasar modal syariah.
17	Wardiman & Abdul (2026)	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Sinta 3)	Studi literatur akad investasi aplikasi Bibit	Membedah keabsahan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah serta ijab qabul hukmi guna mencegah risiko gharar & maysir.

Sumber: Disintesiskan penulis dari 35 pustaka yang diinklusi dalam SLR (2026).

Penjelasan Tabel 5 dan Elaborasi Poin-Poin yang Dirasa Kurang pada Matriks Studi Terdahulu: Matriks sintesis pada Tabel 5 memperlihatkan pergeseran fokus keilmuan dari pengujian fitur fungsional UTAUT2 menuju urgensi perlindungan syariah pada instrumen kekayaan kompleks seperti sukuk wakaf ritel, saham syariah, dan AI robo-advisor (Berakon et al., 2022; Majid & Nugraha, 2022; Kharisma & Wiwoho, 2025; Oktari et al., 2026; Wardiman & Abdul, 2026). Sebagai pelengkap atas aspek yang masih kurang pada studi-studi di Tabel 5, terdapat empat agenda riset yang perlu ditindaklanjuti: (1) menguji efek interaksi tiga arah (three-way interaction) antara ekspektasi kinerja UTAUT2, Risiko Kepatuhan Syariah, dan literasi keuangan syariah terhadap alokasi dana aktual; (2)

menjembatani dikotomi antara riset hukum normatif-fikih (Saifullah et al., 2024; Wardiman & Abdul, 2026) dan riset survei kuantitatif SEM-PLS dengan menerjemahkan parameter keabsahan akad wakalah bil ujrah serta audit algoritma ke dalam instrumen psikometrik; (3) mengukur perilaku keberlanjutan pasca-adopsi (continuance intention & reinvestment) guna menjaga stabilitas dana kelolaan; serta (4) mengoperasionalisasikan indikator maqashid hifz al-mal sebagai luaran akhir adopsi Wealthtech Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) berstandar PRISMA 2020 terhadap 35 sumber literatur kredibel yang mencakup jurnal internasional bereputasi Scopus Q1–Q2, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–4, serta regulasi otoritatif OJK dan fatwa DSN-MUI, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Risk / SCR) ke dalam model UTAUT2 merupakan keharusan teoretis dan empiris untuk menjelaskan perilaku adopsi Wealthtech Syariah secara akurat. Pertama, evaluasi atas tujuh konstruk inti UTAUT2 menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja (86,4%), kondisi pemfasilitasi (81,8%), kebiasaan (78,6%), ekspektasi usaha (72,7%), dan nilai harga (66,7%) berperan konsisten sebagai pendorong positif niat adopsi, sedangkan motivasi hedonis (42,9%) dan pengaruh sosial (54,5%) menunjukkan inkonsistensi tinggi karena keputusan investasi syariah didorong oleh kalkulasi rasionalitas-etis, bukan hiburan impulsif. Kedua, Risiko Kepatuhan Syariah dalam ekosistem Wealthtech terpetakan ke dalam lima dimensi krusial: risiko syariah substantif (riba, gharar, maysir), risiko bias algoritmik kotak hitam pada AI robo-advisor, risiko ketidakabsahan akad elektronik (wakalah bil ujrah dan mudharabah), risiko kegagalan penyaringan dan purifikasi dividen, serta risiko asimetri pengawasan dan privasi data. Ketiga, secara struktural, Risiko Kepatuhan Syariah bekerja melalui tiga jalur simultan: menekan niat adopsi secara langsung, menggerus kepercayaan syariah sebagai mediator, serta memoderasi secara negatif hubungan antara niat adopsi dan perilaku investasi aktual (menjelaskan fenomena intention–behavior gap).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada sintesis sekunder atas literatur yang didominasi oleh konteks Asia Tenggara dan desain riset potong lintang (cross-sectional). Oleh karena itu, agenda penelitian mendatang disarankan untuk menguji kerangka konseptual integratif UTAUT2–SCR yang dihasilkan dalam studi ini secara empiris di lapangan menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) atau Covariance-Based SEM (CB-SEM) dengan melibatkan sampel investor aktif lintas platform Wealthtech Syariah. Selain itu, studi masa depan perlu mengembangkan skala pengukuran psikometrik berjenjang (higher-order construct) untuk kelima dimensi Risiko Kepatuhan Syariah serta menerapkan desain longitudinal atau eksperimen guna mengamati perubahan perilaku investor saat terjadi pembaruan Daftar Efek Syariah maupun gejolak pasar modal.

DAFTAR REFERENSI

1. Alfarizi, M., & Ngatindriatun, N. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic fintech adoption. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 19*(2), 189–213. https://doi.org/10.21002/jaki.2022.09

2. Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon, 8*(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385
3. Amin, H., Suhartanto, D., Ali, M., & Razak, D. A. (2025). The role of Islamic FinTech in digital financial inclusion and sustainable development post COVID-19: Cross-country analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18*(3), 649–671. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0100
4. Belanche, D., Casaló, L. V., & Flavián, C. (2019). Artificial intelligence in FinTech: Understanding robo-advisors adoption among customers. *Industrial Management & Data Systems, 119*(7), 1411–1430. https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2018-0368
5. Berakon, I., Mutmainah, L., Qoyum, A., & Aji, H. M. (2022). Muslim intention to participate in retail CWLS: The test of mediation and moderation effects. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8*(Special Issue), 17–52. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1427
6. Bianda, R. (2024). The principle of Ats-Tsabit bi Al-'Urfi ka Ats-Tsabit bi Asy-Syar'i in DSN-MUI Fatwa No. 117 on Sharia fintech. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 9*(2), 205–222. https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/view/15241
7. Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing, 12*(4), 794–812. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252
8. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)*. DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
9. Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. *International Journal of Human-Computer Studies, 59*(4), 451–474. https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3
10. Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5*(3), 326–333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
11. Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets, 12*(4), 353–366. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058
12. Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). AI meets Shariah: Ensuring robo-advisors for compliance in Islamic mutual funds. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16*(6), 1120–1138. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0388
13. Lubis, A. S. (2024). Trend and trajectory of Islamic finance for sustainable development planning. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 17*(2), 215–236. https://journal.uinsuku.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/29852
14. Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and Islamic securities crowdfunding: The role of perceived sharia compliance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8*(3), 423–446. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1539

15. Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing, 15*(11), 2916–2936. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373
16. Nik Azman, N. H., & Md Zabri, M. Z. (2022). Sharīʿah-compliant fintech usage among microentrepreneurs in Malaysia: An extension of UTAUT model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8*(2), 305–324. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1417
17. Oktari, M., Ratnasari, R. T., & Rusgianto, S. (2026). Financial literacy and tech advances on Sharia investment intentions. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 12*(2), 323–340. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss2.art7
18. Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id
19. Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Buku Statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id
20. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
21. Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: Pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8*(2), 337–373. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920
22. Pardiansyah, E., Sobari, N., & Usman, H. (2022). The determinants of intention to adopt Islamic financial technology in Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 10*(2), 349–376. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i2.16539
23. Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinos, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration, 8*(2), 65–86. https://doi.org/10.35808/ijeba/444
24. Rahim, N. F., Bakri, M. H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Al Shami, S. A. H. (2022). Measurement and structural modelling on factors of Islamic Fintech adoption among millennials in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing, 14*(6), 1463–1487. https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0279
25. Raza, S. A., Shah, N., & Ali, M. (2019). Acceptance of mobile banking in Islamic banks: Evidence from modified UTAUT model. *Journal of Islamic Marketing, 10*(1), 357–376. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0038
26. Saifullah, Al Munawar, F. A., Bahagiati, K., & Supriyadi, A. P. (2024). Legal positivism and fiqh muamalah paradigm's on Indonesian Sharia fintech legal framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 16*(1), 183–208. https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39237